



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 30 /UN26.15/PP.03.02.00/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU AJAR PADA JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan ketersediaan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum program studi, diperlukan penyusunan buku ajar oleh dosen di Jurusan Arsitektur;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan kurikulum pada Arsitektur dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya Penetapan Tim Penyusun Buku Ajar Pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
8. Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU AJAR PADA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Penyusun Buku Ajar Pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ketua : Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.

Anggota : 1. M. Shubhi Yuda W, S.T., M.T.
: 2. MM. Hizbullah S, S.T., M.T.
: 3. Fadillah Rusmiati, S.T., M.T.
: 4. Ahmad Baqir Adrian, S.T., M.T.
: 5. Viata Viriezky, S.T., M.Ars.
: 6. Moh. Faisal Faris, S.Pd., M.Ars.
: 7. Diana Lisa S.T., M.T.

KEDUA : Tim Penyusun Buku Ajar Pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 6 Januari 2025
DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Arsitektur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

